

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan tertulis atau kaidah-kaidah dalam suatu masyarakat sebagai susunan sosial, keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan memberikan sanksi bila dilanggar. Tujuan pokok dari hukum ialah menciptakan suatu tatanan hidup dalam masyarakat yang tertib dan sejahtera di dalam keseimbangan-keseimbangan. Dengan terciptanya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi¹. Oleh karena itu, setiap kesalahan yang diperbuat oleh seseorang tentunya harus ada sanksi yang layak untuk di terima si pembuat kesalahan, agar terjadi keseimbangan dan keserasian dalam kehidupan sosial.

Untuk mengatur kehidupan masyarakat diperlukan kaidah-kaidah yang mengikat setiap anggota masyarakat agar tidak terjadi kejahatan dan pelanggaran terhadap ketertiban umum agar masyarakat dapat hidup damai, tenang dan aman. Demikian pula bagi pasien, sebagai anggota masyarakat tentunya juga memerlukan kaidah-kaidah yang dapat menjaganya dari perbuatan tenaga kesehatan yang melanggar aturan ketertiban tenaga kesehatan itu sendiri.

Disinilah hukum diperlukan untuk mengatur agar tenaga kesehatan menaati peraturan yang di telah tentukan oleh profesinya. Tanpa sanksi yang jelas terhadap pelanggaran yang dilakukannya, sebagai manusia biasa tentunya tenaga kesehatan

¹ Soeparto, Pitono, *Etik Dan Hukum Dibidang Kesehatan*, Airlangga University, Surabaya, 2008, hlm.129.

pun dapat bersikap ceroboh. Oleh karena itu, bila memang seorang tenaga kesehatan terbukti melakukan malpraktek yang berakibat fatal terhadap pasien, tentunya perlu dikaji pula apakah ada pidana yang dapat diberlakukan kepada profesi ini.² Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat diberlakukan kepada profesi ini.³

Membicarakan pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Adalah dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggung jawab atas suatu tindakan, sedang ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.⁴

Dalam hukum pidana konsep pertanggungjawaban itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Doktrin ini dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus di penuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang, dan sikap batin jahat.⁵

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana

² Isfandyarie, Anny, *Malpraktek Dan Resiko Medik Dalam kajian Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 46-47.

³ *Ibid*, hlm .48.

⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 20-23.

⁵ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 155-156.

jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut pertanggungjawaban pidana.⁶ Oleh karena itu, Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya yang di pertanggungjawabkan itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Makanya tidak heran jika dalam hukum pidana dikenal asas “tidak pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya asas tersebut, sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

Salah satu perbuatan yang dilarang karena adanya unsur kesalahan atau tidak sesuainya pelaksanaan perbuatan tersebut dengan undang-undang yang berlaku adalah malapraktik. Malapraktik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti praktik kedokteran yang salah, tidak tepat, menyalahi Undang-Undang atau kode etik. Malapraktik tidak hanya terdapat dalam bidang kedokteran, tetapi juga dalam profesi lain seperti perbankan, pengacara, akuntan publik, dan wartawan. Dengan demikian, malapraktik medik dapat diartikan sebagai kelalaian atau kegagalan seorang tenaga medis untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang cedera menurut ukuran di lingkungan yang sama.⁷

⁶ Roeslan Saleh, *op.cit*, hlm. 75.

⁷ Hanafiah, M Yusuf dan Amri Amir, *Etika kedokteran Dan Hukum Kesehatan*, Kedokteran EGC, Jakarta, 1999, hlm.96.

Didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dibahas tentang ketentuan pidana dari tenaga kesehatan yang melakukan malapraktik walaupun undang-undang tersebut tidak mencantumkan pengertain malpraktek secara jelas , yaitu diatur didalam Bab XX Pasal 190 yang berbunyi:

- (1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak RP. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah.

Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menjelaskan tentang “dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan / atau meminta uang muka”. Sedangkan pasal 85 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menjelaskan tentang “fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang menolak pasien dan / atau meminta uang muka terlebih dahulu”.

Pasal 85 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan berbunyi “dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan pada bencana bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan”.

Banyak persoalan malapraktik, atas kesadaran hukum pasien diangkat menjadi masalah pidana. Seperti halnya dokter, bidan juga sering mendapat sorotan mengenai tindakan malapraktik. Dikarenakan selama ada proses reproduksi manusia, keberadaan bidan di Indonesia sangat diperlukan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan janinnya, sehingga pelayanan kebidanan berada dimana-mana dan kapan saja.

Profesi bidan seperti juga profesi-profesi lain yang merupakan tenaga kesehatan adalah salah satu profesi yang sangat di butuhkan masyarakat. Peranan bidan dalam masyarakat cukup besar, terutama bagi ibu atau wanita hamil untuk dapat memberikan bimbingan, nasehat dan bantuan baik selama masa kehamilan, melahirkan hingga pasca melahirkan. Bidan juga dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat umum atau dengan kata lain tidak terbatas kepada ibu atau wanita hamil saja, apabila tidak terdapat dokter atau tenaga kesehatan lain yang berwenang untuk melakukan pengobatan pada wilayah tersebut. Pengaturan hukum tentang profesi bidan di atur didalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Pengertian dari profesi bidan secara hukum dijelaskan didalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan yang berbunyi

“bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasien yang datang untuk mendapatkan perawatan dari seorang bidan tentu saja mengharapkan dengan kemampuan dan pengetahuannya dibidang kesehatan, bidan tersebut dapat membantunya untuk memperbaiki kesehatannya. Bagi ibu atau wanita hamil yang datang untuk mendapatkan perawatan dari seorang bidan tentu saja mengharapkan agar bidan tersebut dapat membantunya melahirkan tanpa ada suatu hal yang tidak diharapkan untuk terjadi yang dapat membahayakan kesehatan sang ibu atau bayinya.

Namun seringkali terjadi dalam prakteknya, perawatan atau tindakan yang dilakukan oleh bidan terhadap pasiennya justru menimbulkan akibat atau dampak yang negatif bahkan membahayakan kesehatan sang pasien. Misalnya perawatan atau tindakan yang dilakukan oleh bidan untuk membantu seorang atau wanita hamil justru mengakibatkan sang ibu atau sang bayi menjadi cacat bahkan menyebabkan kematian. Pasien yang mengalami hal ini, tentu saja merasa dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan oleh bidan tersebut. Hal inilah yang sering dijadikan dasar untuk menuntut bidan dengan alasan malapraktik.

Sesuai dengan hal itu, dewasa ini sering didengar dan dilihat kasus-kasus kelalaian pelayanan oleh bidan yang semakin banyak bermunculan. Sebagai salah satu contoh malapraktik medik yang terjadi di Kota Padang adalah kasus persalinan Qori Khariani di klinik fitria hingga menyebabkan bayi korban Qori meninggal. Dalam kasus malapraktik ini bidan Desi Sarli dan bidan Siska Malasari dilaporkan kepihak kepolisian atas tuduhan dugaan malapraktik yang di

sebabkan karna kelalaian bidan dalam menangani proses persalinan Qori Khariani tersebut.⁸

Dugaan Malapraktik tersebut terjadi pada tanggal 3 Januari 2009 silam. Ketika itu, sekitar pukul 13.00 WIB Desi yang bertugas di klinik Fitria kedatangan seorang pasien yang bernama Chori yang sedang hamil tua. Chori memang ingin memeriksakan kehamilannya, dan sekaligus ingin melahirkan di klinik tersebut.

Ketika itu Chori diberi obat gastrul diizinkan pulang. Di rumah, Chori mengalami sakit perut setelah minum obat gastrul. Dia kemudian dibawa lagi ke Klinik Fitria. Di klinik, Chori dibawa ke ruang bersalin, Desi dan Siska langsung mempersiapkan persalinan. Namun kepala bayi msaih dalam keadaankeluar masuk. Saat itu Desi dan Siska memberitahukan kepada dokter. Atas rekomendasi dokter, Desi bertanya kepada keluarga pasien kemana akan dirujuk. Atas persetujuan Asnimar (ibu Chori), dan suami Chori, Chori dibawa ke RS Marniani Asri di Jalan M Hatta Padang.

Akibat usia kehamilan yang telah melebihi batas, akhirnya bayi Chori dilahirkan juga, sekitar pukul 20.30 WIB. Waktu itu bayi Chori mengalami sesak nafas. Sekitar 15 menit kemudian bayi yang baru dilahirkan ini pun meninggal. Keluarga Chori menuduh Klinik Fitria telah lalai. Aturan pidana yang dituntutkan oleh Kejaksaan Negeri Padang kepada pelaku tindak pidana pada kasus diatas adalah pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan yang berbunyi “barangsiapa dengan sengaja melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil yang tidak memunuhi ketentuan sebagaimana

⁸ [Http://www.swatt-online.com/vonis-dugaan-mall-praktek-klinik-fitria/](http://www.swatt-online.com/vonis-dugaan-mall-praktek-klinik-fitria/), diakses pada hari senin, tanggal 27 Februari 2017, pukul 00.53 WIB.

dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah)”. Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) yang dimaksud berbunyi, (1) dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu. (2) tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan: a. berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut, b. oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli, c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya, d. pada sarana kesehatan tertentu. Kemudian pasal 361 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Pasal 361 KUHP berbunyi “jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan”. Bab yang dimaksud dalam pasal diatas adalah Bab XXI KUHP yaitu menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan. Sedangkan pasal 55 KUHP berbunyi “(1) dipidana sebagai pelaku tindak pidana: a. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, b. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya

melakukan perbuatan. (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhentikan, beserta akibat-akibatnya”.

Dalam kasus diatas menggambarkan bahwa berbagai kasus malapraktik yang muncul saat ini bukan hanya menuduh kalangan dokter ataupun bidan kurang hati-hati, namun juga yang dihadapi tenaga kesehatan saat ini dan akan datang adalah masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang lebih baik. Uraian diatas menggambarkan pelaksanaan pelayanan kesehatan oleh beberapa pelaku pelayanan kesehatan masih sering mengabaikan standar pelayanan medik, etika profesi, sikap kehati-hatian dan hak-hak pasien. Dilain pihak tindakan malpraktek yang dilakukan beberapa tenaga kesehatan biasa disebabkan karna ketidakmampuan dari tenaga kesehatan tersebut untuk memberikan pelayanan yang baik kepada para pasien, begitu pun dalam hal bidan yang melakukan malapraktik.

Disinilah timbul permasalahan mengapa sangat dibutuhkan kewajiban dan tanggung jawab petugas medis untuk melaksanakan profesinya sesuai dengan aturan yang seharusnya mereka patuhi serta mengutamakan kesehatan kesehatan masyarakat daripada hal yang lain yang tentunya demi terwujudnya kesejahteraan rakyat Negara Republik Indonesia. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam proposal dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP BIDAN YANG MELAKUKAN MALAPRAKTIK DI KOTA PADANG (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 963 K/PID.SUS/2013)”**.

B. Rumusan masalah

Dari uraian diatas, dapat dikemukakan perumusan masalahnya dalam skripsi penulis sebagai berikut:

- 1 Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap Bidan yang melakukan malapraktik (Studi Kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 963 K/PID.SUS/2013)?
- 2 Apakah bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Bidan yang dilaporkan melakukan malapraktik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 963 K/PID.SUS/2013)?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis dapat merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut;

- 1 Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap Bidan yang melakukan malapraktik (Studi Kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 963 K/PID.SUS/2013).
- 2 Untuk mengetahui apakah bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Bidan yang melakukan malapraktik di Kota Padang (Studi Kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 963 K/PID.SUS/2013).

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat dibagi atas 2 bagian yaitu:

1. Manfaat teoritis

Untuk menambah wawasan dibidang hukum pidana, khususnya yang menyangkut hukum kesehatan, disamping itu hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi penelitian yang sejenis.

2. Manfaat praktis

- a. Menjadi masukan dan acuan bagi akademisi atau praktisi hukum untuk mengetahui kajian-kajian dalam hukum kesehatan, khususnya berkaitan dengan malpraktek;
- b. Menjadi masukan dan acuan bagi tertanggung atau pasien praktek kebidanan dalam menerima serta menjaga haknya akan kesehatan yang optimal dan;
- c. Menjadi masukan dan acuan bagi bidan dalam menjalankan praktek kebidanannya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka teoritis

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan

mempunyai kesalahan menyangkut pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya yang di pertanggungjawabkan itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.

2. Unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana

Menurut Ruslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah:

a. Melakukan perbuatan pidana

Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.⁹

b. Mampu bertanggungjawab

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab maka harus ada:

⁹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 11.

1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, sesuai hukum dan melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

c Dengan kesengajaan atau kealpaan

1. Kesengajaan

Secara teoritis terdapat dua bentuk kesengajaan (*dolus*), yaitu *dolus malus* dan *dolus eventualis*. *Dolus malus*

hakikatnya merupakan inti dari gabungan dari teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) dan teori kehendak (*wilstheorie*). Menurut teori pengetahuan seseorang sudah dapat dikatakan sengaja melakukan perbuatan pidana jika saat berbuat orang tersebut mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum.¹⁰ Sedangkan teori kehendak menyatakan,

bahwa seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan pidana apabila orang itu menghendaki dilakukannya perbuatan itu. Dalam konteks ini, kesengajaan merupakan kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang di rumuskan undang-undang.¹¹

Dolus eventualis adalah sengaja yang bersifat kemungkinan. Dikatakan demikian karena pelaku yang bersangkutan pada waktu ia melakukan perbuatan untuk menimbulkan suatu

¹⁰ M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002, hlm. 133.

¹¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 186.

akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari adanya kemungkinan akan timbulnya suatu akibat lain dari akibat yang memang ia kehendaki. Jika kemungkina yang ia ssadari itu kemudian menjadi kenyataan, terhadap kenyataan tersebut ia katakana mempunyai suatu kesengajaan.¹²

2. Kealpaan

Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur yang sangat *gecompliceerd*, yang di satu sisi mengarah pada kekeliruan dalam perbuatan seseorang secara lahiriah, dan di sisi lain mengarah pada keadaan batin orang itu. Dengan pengertian demikian, maka didalam kealpaan terkandung makna kesalahan dalam arti luas yang bukan berupa kensengajaan. Terdapat perbedaan antara kensengajaan dengan kealpaan, dimana dalam kesengajaan terdapat suatu sifat positif, yaitu adanya kehendak dan persetujuan pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang. Sedangkan dalam kealpaan sifat positif ini tidak di temukan.¹³ Berdasarkan pengertian kealpaan diatas dapat disimpulkan bahwa di katakana *culpa* jika keadaan batin pelaku perbuatan pidana bersifat ceroboh, shingga perbuatan dan akibat yang dilarang oleh hukum terjadi. Jadi dalam kealpaa ini, pada diri pelaku sama sekali emamng tidak ada niat kesengajaan sedikitpun untuk melakukan perbuatan

¹² Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 301.

¹³ Moeljatno, *op.cit.*, hlm. 217S

pidana yang dilarang hukum. Meskipun demikian, ia tetap patut dipersalahkan atas terjadinya perbuatan dan akibat yang dilarang hukum itu karena sikapnya yang ceroboh tersebut. Hal ini dikarenakan nilai-nilai kepatuan yang ada di dalam kehidupan masyarakat mengharuskan agar setiap orang memiliki sikap hati-hati dalam bertindak.

d Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian diatas, jika ke empat unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana sehingga ia dapat dipidana

2. Kerangka Konseptual

Disamping perlu adanya kerangka teoritis. Juga diperlukan adanya kerangka konseptual. Didalam kerangka ini akan memaparkan tentang beberapa istilah yang ditemukan pada penulisan ini, yaitu:

a Tindak pidana

Tindak pidana dapat disebut juga peristiwa pidana, yaitu perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mapu bertanggung jawab¹⁴.

b Unsur – unsur tindak pidana

1. Unsur subjektif

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan

¹⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.120.

- b. Dapat di pertanggungjawabkan
 - c. Tidak ada alasan pemaaf
2. Unsur objektif
- a. Mencocokkan rumusan delik
 - b. Melawan hukum
- c Profesi Bidan

Ada beberapa pengertian tentang bidan. Dari berbagai pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bidan adalah profesi yang khusus, dinyatakan suatu pengertian bahwa bidan adalah orang pertama yang melakukan penyelamat kelahiran sehingga ibu dan anak yang dilahirkan selamat. Tugas yang diemban bidan, berguna untuk kesejahteraan manusia.

Bidan juga dinamakan *midwife* atau pendamping istri. Kata bidan berasal dari bahasa sansekerta “*wirdhan*” yang berarti “wanita bijaksana”.¹⁵

Pengertian dari profesi bidan secara hukum dijelaskan didalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan yang berbunyi “bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidan sebagai profesi memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Mengembangkan pelayanan yang unik kepada masyarakat.
2. Anggota-anggotanya dipersiapkan melalui suatu program pendidikan, yang ditujukan untuk maksud profesi yang bersangkutan.
3. Memiliki serangkain pengetahuan ilmiah.
4. Anggota-anggotanya menjalankan tugas profesinya sesuai dengan kode etik yang

¹⁵ Heni Puji Wahyuningsih, *Etika Profesi Kebidanan*, Fitrimaya, Yogyakarta, 2008, hlm. 101.

berlaku.

5. Anggota-anggotanya bebas mengambil keputusan dalam menjalankan profesinya.
 6. Anggota-anggotanya wajar menerima imbalan jasa atas pelayanan-pelayanan yang diberikan.
 7. Memiliki suatu organisasi profesi yang senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh anggotanya.
- d Bentuk-bentuk Malapraktik

1) Pengertian Malapraktik

Malapraktik adalah kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam melaksanakan profesinya yang tidak sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, akibat kesalahan atau kelalaian tersebut pasien menderita luka berat, cacat bahkan meninggal dunia.

Menurut M.jusuf hanafiah & Amri Amir, malapraktik adalah Kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang yang terluka menurut ukuran di lingkungan yang sama. Yang dimaksud kelalaian disini adalah sikap kurang hati-hati, yaitu tidak melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati melakukannya dengan wajar, tapi sebaliknya melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati tidak akan melakukannya dalam situasi tersebut. Kelalaian diartikan pula dengan melakukan tindakan kedokteran dibawah standar pelayanan medis (standar profesi dan standar prosedur operasional).

2) Jenis-jenis malapraktik

Ngesti lestari dan soejatmiko membedakan malapraktik medik menjadi dua bentuk, yaitu malpraktek etik (*ethical malpractice*) dan malpraktek yuridis (*yurudical malpractice*), ditinjau dari segi etika profesi dan segi hukum¹⁶.

a. Malapraktik Etik

Yang dimaksud dengan malapraktik etik adalah tenaga kesehatan melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika profesinya sebagai tenaga kesehatan. Misalnya seorang bidan yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika kebidanan. Etika kebidanan yang dituangkan dalam Kode Etik Bidan merupakan seperangkat standar etis, prinsip, aturan atau norma yang berlaku untuk seluruh bidan.

b. Malapraktik Yuridis

Soedjatmiko membedakan malapraktik yutidis ini menjadi tiga bentuk, yaitu malapraktik perdata (*civil malpractice*), malpraktek pidana (*criminal malpractice*), dan malpraktek administratif (*administrative malpractice*)¹⁷:

1. Malapraktik Perdata (*Civil Malpractice*)

Malapraktik perdata terjadi apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan tidak terpenuhinya isi perjanjian (wanprestasi) didalam transaksi terapeutik oleh tenaga kesehatan, atau terjadinya perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) sehingga menimbulkan kerugian kepada pasien.

¹⁶ Anny Isfandyarie, *op.cit*, hlm 31.

¹⁷ *Ibid*, hlm.33.

2. Malapraktik pidana (*Criminal Malpractice*)

Malapraktik pidana terjadi apabila pasien meninggal dunia atau mengalami cacat akibat tenaga kesehatan kurang hai-hati. Atau kurang cermat dalam melakukan upaya perawatan terhadap pasien yang meninggal dunia atau cacat tersebut.

Malapraktik pidana ada tiga bentuk, yaitu¹⁸:

- a. Malapraktik pidana karena kesengajaan (*intensional*)
- b. Malapraktik pidana karena kecerobohan (*recklessness*)
- c. Malapraktik pidana karena kealpaan (*negligence*)

3. Malapraktik Administratif

Malapraktik administratif terjadi apabila tenaga kesehatan melakukan pelanggaran terhadap hukum administrasi negara yang berlaku, misalnya menjalankan praktek bidan tanpa lisensi atau izin praktek, melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan lisensi atau izinnya, menjalankan praktek dengan izin yang sudah kadaluarsa, dan menjalankan praktek tanpa membuat catatan medik.

F. Metode penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran, sehingga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Demi terciptanya sebuah tulisan dengan data yang akurat dan relevan serta lengkap maka perlu digunakan metode

¹⁸ *Ibid*, hlm.35.

penelitian. Dalam penulisan ini, dibutuhkan bahan yang konkrit, yang berasal dari perpustakaan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Tipologi penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian yang akan dipakai adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada¹⁹. Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum.

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Digunakan pendekatan kualitatif oleh penulis bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti. Penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menarik azas-azas hukum yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.

2. Sumber Data

Didalam metode penelitian hukum normatif ini, terdapat 3 macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni²⁰:

a Bahan Hukum Primer

¹⁹ Surjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Hukum Diponegoro, Semarang, 1986, hlm.52.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hlm 52

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni :

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(
UUD 1945)

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

5) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 369 /MENKES/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Bidan

6) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin dan Peyelegaraan Praktik Bidan

7) Putusan Mahkamah agung Republik Indonesia No. 963 K/PID.SUS/2013

b Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana penelitian akan mnegarah. Yang

dimaksud bahan hukum sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada didalam buku, jurnal hukum dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian yang bersifat normatif, maka dalam pengumpulan bahan hukum penulis menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang digunakan dalam penelitian hukum normatif. Studi dokumen juga merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukkukan penelitian ini, penulis terlebih dahulu mengumpulkan bahan dengan cara membaca buku-buku, majalah, putusan pengadilan, serta tulisan-tulisan yang tidak terkecuali menggunakan jasa internet. Selain itu, penulis juga mengunjungi perpustakaan antara lain :

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Universitas Andalas

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari

jawabnya. Macam-macam pendekatan-pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum ini adalah dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut denga isu hukum yang sedang ditangani.²¹ Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.²²



²¹ *Ibid*, hlm 93.

²² *Ibid*, hlm 94